

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk perlindungan merek, tidak lagi menjadi urusan suatu negara saja tetapi sudah menjadi perhatian dunia atau masyarakat internasional. Seiring dengan hal tersebut, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen sangat kuat terhadap perlindungan HAKI sudah lama terlibat secara aktif dalam beberapa kerjasama yang bersifat regional maupun Internasional di bidang HAKI.¹

Indonesia aktif ikut serta menandatangani beberapa Perjanjian Internasional terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pada bulan November tahun 1994, Indonesia menjadi anggota WTO (*World Trade Organization*) dengan meratifikasi hasil Putaran Uruguay yaitu *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) melalui UU Nomor 7 Tahun 1994. Salah satu bagian penting dari Persetujuan WTO adalah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade In Counterfeit Goods* (TRIPs), dimasukkannya persetujuan TRIPs dalam paket persetujuan WTO menandakan dimulainya era baru perkembangan HAKI diseluruh dunia. Sejalan dengan TRIPs, Pemerintah

¹ Asians Law Group Pty.Ltd, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*”, PT.Alumni, Bandung, 2013, hlm. 23.

Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi Internasional di bidang HAKI, yaitu:²

- a. *Paris Convention for the protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organizations*, dengan Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keppres No. 24 Tahun 1979;
- b. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT*, dengan Keppres No. 16 Tahun 1997;
- c. *Trademark Law Treaty* dengan Keppres No. 17 Tahun 1997;
- d. *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dengan Keppres No. 18 Tahun 1997;
- e. *WIPO Copyrights Treaty (WCT)* dengan Keppres No. 19 Tahun 1997, yaitu organisasi internasional yang menangani masalah hak kekayaan intelektual dan WTO (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).³

Sistem HAKI internasional dan regional telah memberikan terobosan dan menjadi sumber hukum dan sistem HAKI nasional.⁴ Indonesia mulai membentuk undang-undang merek pada tahun 1961, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Pada tanggal 28 Agustus 1992 diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek untuk menggantikan dan memperbaharui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Kemudian pada tahun 1997, ketentuan tentang merek kembali diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dengan mempertimbangkan

²Ihsan Fauzan, *Perkembangan HaKI di Indonesia*, Melalui <<http://ihsanfzn.blogspot.com/2013/04/html>>, diakses hari Senin 19 Januari 2015, 15:30.

³Asians Law Group Pty.Ltd, *Op.Cit.*, hlm. 26.

pasal-pasal dari Perjanjian Internasional (TRIPs-GATT). Adapun undang-undang merek yang pada saat ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek), yang substansinya tidak diubah dan menyempurnakan undang-undang merek sebelumnya.

Dalam lalu lintas perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual memiliki peranan yang penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Fungsi merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga merupakan aset perusahaan dan dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan khususnya dalam pemasaran.⁵ Citra dan nama baik perusahaan adalah upaya untuk menarik pembeli sebagai konsumen setia dan meningkatkan nama baik perusahaan.

Demikian pentingnya sebuah merek maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.⁶ Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar tersebut bukan merupakan jaminan, adakalanya apabila terdapat cukup alasan-alasan, pendaftaran merek di Direktorat Jendral HAKI dapat dihapus atau dibatalkan.⁷ Sebuah merek yang mendapatkan perlindungan hukum hanyalah merek-merek yang didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik atau dikenal dengan prinsip *good faith*.

⁵Muhammad Djumhana, R.Baidillah, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 78.

⁶Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 91-92.

⁷Sudargo Gautama, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 19.

Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara jujur dan layak tanpa ada niat untuk membonceng meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain, menggunakan foto atau nama orang terkenal, dan atau merupakan tiruan suatu nama, bendera atau lambang suatu lembaga atau negara tanpa persetujuan tertulis pihak yang bersangkutan.⁸

Dengan terdaftarnya merek, barulah pemegang merek diakui atas kepemilikan merek produk dagangannya. Hal ini sesuai dengan prinsip pendaftaran merek yang dianut oleh Undang-Undang Merek, yakni sistem konstitutif yang memberikan perlindungan hukum merek kepada pendaftar pertama (*first to file*). Pendaftaran dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) melalui proses tahap pemeriksaan hingga sampai pada tahap pemberian hak atas merek berupa penerbitan sertifikat merek (terdaftar dalam Daftar Umum Merek).⁹

Meskipun undang-undang telah mengatur ketentuan pendaftaran merek sedemikian rupa, namun dalam prakteknya sering kali ditemukan berbagai masalah. Salah satu permasalahan yang menonjol adalah berkaitan dengan “persamaan” dan “itikad tidak baik”. Suatu merek barang atau jasa jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya ataupun suatu merek yang didaftarkan/dimohonkan dengan itikad tidak baik tidak dapat didaftarkan ataupun mereknya dapat dibatalkan.

Terhadap pendaftaran yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik tersebut dapat dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek. Hal tersebut

⁸Yusran Isnaini, Buku Pintar HAKI : *Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2012, hlm.

⁹Pasal 7 sampai dengan Pasal 27, *Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek*.

terdapat di dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek, bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Merek.

Salah satu kasus gugatan pembatalan merek adalah kasus pembatalan merek Cap Kaki Tiga, dimana Russel Vince seorang berkewargangaraan Inggris mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap perusahaan asal Singapura milik Wen Ken Drug atas dasar adanya persamaan pada pokoknya lambang merek Cap Kaki Tiga dengan lambang negara *Isle of Man* dan adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek Cap Kaki Tiga.

Isle of Man bukan merupakan bagian dari Inggris namun hanya bagian dari dependensi Mahkota Great Britania Raya, yang terletak di Laut Irlandia dan tidak berstatus sebagai anggota Uni Eropa tapi merupakan bagian dari kawasan serta bea cukai Uni Eropa. *Isle of Man* berada mempunyai pemerintahannya sendiri namun berada dibawah hukum Inggris dan untuk urusan luar negeri serta pertahanannya diwakili oleh negara Inggris.

Berdasarkan gugatan tersebut, putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat membatalkan seluruh merek Cap Kaki Tiga, selain itu juga menyatakan bahwa pihak tergugat yakni merek Cap Kaki Tiga memiliki itikad tidak baik dan lambang merek Cap Kaki Tiga tersebut merupakan tiruan dari lambang/simbol/emblem *Isle of Man*. Putusan tersebut juga diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung.

Undang-Undang Merek memberikan penegasan bahwa apabila terjadi sengketa terhadap suatu merek terdaftar, maka gugatan pembatalan pendaftaran

merek tersebut dapat diajukan pada Pengadilan Niaga. Dalam hal penggugat atau tergugat di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.¹⁰ Namun yang menjadi perhatian penulis adalah apakah penggugat mempunyai kapasitas mengajukan gugatan pembatalan merek atau tidak, sedangkan ia bukan pemilik merek terdaftar ataupun pemilik merek terkenal, penggugat hanya warga negara Inggris biasa yang bertindak atas dirinya sendiri, bukan merupakan warga negara *Isle of Man*, dan bukan pula orang yang diberi kuasa oleh Inggris untuk mewakili urusan luar negeri *Isle of Man*.

Berangkat dari latar belakang permasalahan inilah, penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PENGGUGAT DI PENGADILAN NIAGA DIHUBUNGAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 582 K/Pdt.Sus-HAKI/2013 TENTANG GUGATAN PEMBATALAN MEREK CAP KAKI TIGA”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi pokok-pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum di Indonesia mengatur tentang kedudukan penggugat dalam kasus pembatalan merek?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 582 K/Pdt.Sus-HAKI/2013 terkait kapasitas

¹⁰Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 68 ayat 3 dan 4.

penggugat di Pengadilan Niaga pada kasus pembatalan merek Cap Kaki Tiga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini akan lebih terarah dan dapat mencapai sasarannya, yakni :

1. Mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum di Indonesia mengatur tentang kedudukan penggugat dalam kasus pembatalan merek.
2. Mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Pdt.Sus-HAKI/2013 terkait kapasitas penggugat di Pengadilan Niaga pada kasus pembatalan merek Cap Kaki Tiga.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan diadakan penelitian ini adalah untuk :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini salah satunya adalah menambah bahan-bahan khazanah keilmuan pada umumnya, khususnya pengkajian dan pengembangan materi hukum perdata tentang hak kekayaan intelektual mengenai merek, terutama yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Penggugat di Pengadilan Niaga dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Pdt.Sus-HAKI/2013 Tentang Gugatan Pembatalan Merek Cap Kaki Tiga.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan saran ataupun masukan bagi hakim dalam menyusun pertimbangan-pertimbangan hukum putusan pengadilan khususnya berkaitan dengan pertimbangan hukum putusan perkara merek.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yakni peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.¹¹

Adapun salah satu tujuan hukum selain demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran normatif-dogmatik yaitu Jhon Austin dan Van Kan, pada asas hukumnya memandang bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.¹²

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Negara hukum ialah suatu negara, dimana perseorangan mempunyai hak terhadap

¹¹C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika cetakan ke 5, Jakarta, 2010, hlm. 3.

¹²Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia*, Bogor, 2004, hlm. 82.

negara, hak-hak asasi manusia diakui oleh undang-undang, untuk merealisasikan perlindungan hak-hak ini kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara, badan pembuat undang-undang dan badan peradilan yang bebas kedudukannya, untuk dapat memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasahak-haknyadirugikan.¹³

Penegakan hukum mengenai hak kekayaan intelektual adalah salah satu upaya menjamin kepastian hukum. Hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya.¹⁴

Istilah hak kekayaan intelektual (HAKI) merupakan padanan dari istilah *Intellectual Property Right*. Istilah *Intellectual Property* merupakan suatu rangkaian kata *Intellectual* dan *Property*. *Property* dapat diartikan sebagai kekayaan yang berupa hak yang mendapatkan perlindungan hukum dimana orang lain dilarang menggunakan hak tersebut tanpa izin pemiliknya. Kata *Intellectual* berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan serta seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan (*invention*) sebagaimana benda *immaterial*.

Dengan demikian *Intellectual Property* sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas W.Dunfee dan Frank F.Gibson adalah suatu manifestasi fisik suatu gagasan praktis kreatif atau artistik serta cara tertentu dan mendapatkan perlindungan hukum.

¹³S. Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 21.

¹⁴Muhammad Djumhana, R.Baidillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 15.

World Intellectual Property Organization (WIPO) merumuskan *Intellectual Property* sebagai “*The legal rights which result from intellectual property in the industrial, scientific, literary, or artistic fields*”. Dengan demikian *Intellectual Property Rights (IPR)* merupakan suatu perlindungan terhadap hasil karya manusia baik hasil karya yang berupa aktifitas dalam ilmu pengetahuan, industri, kesusastraan dan seni.¹⁵

Hukum HAKI adalah sebuah bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta. Jika tidak ada perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, para pencipta dan inventor mungkin akan memutuskan untuk tidak mencipta dan menemukan sesuatu. Dalam ilmu hukum hak kekayaan intelektual dimasukkan ke dalam golongan hukum harta kekayaan khususnya hukum benda (*zakerenrecht*) yang mempunyai objek benda intelektual yaitu benda (*zaak*) yang tidak berwujud.¹⁶

Merek sebagai bagian dari kekayaan intelektual, mempunyai peranan penting bagi kelancaran kegiatan perdagangan barang dan jasa. Maka terhadapnya dilekatkan suatu perlindungan hukum sebagai objek yang terkait dengan hak-hak perorangan atau badan hukum.

Adapun yang dimaksud dengan merek sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek, yakni suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang dan jasa.

¹⁵Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm.226.

¹⁶*Ibid*, hlm. 226.

Sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam segala bidang, maka dibentuklah undang-undang merek pada tahun 1961 yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, yang merupakan pengganti dan pembaharuan dari hukum merek yang diatur dalam *Reglemen Industriële Eigendom Kolonien* 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912;S.1912-545 jo. S. 1913-214). Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek diadakan pembaharuan kembali, yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Pada tahun 1997, Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 diubah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Kemudian peraturan tentang ketentuan merek terbaru dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Mengenai perlindungan hukum terhadap hak merek di Indonesia secara nasional yaitu berlaku Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang merupakan penyempurnaan undang-undang sebelumnya dengan menyesuaikan standar minimum yang telah diatur dalam TRIPs. Dengan undang-undang merek baru ini terciptalah pengaturan merek dalam satu naskah sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk memahami dan selanjutnya untuk dilaksanakan.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia, berubah dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif, berubah dari sistem yang disebut terakhir lebih menjamin kepastian hukum dari pada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasarkan kepada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum, juga menimbulkan

persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Penggunaan sistem konstitutif dalam undang-undang merek bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek dalam jangka tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut.¹⁷

Sistem pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah menganut sistem konstitutif, yakni perlindungan dapat diperoleh berdasarkan pendaftaran pertama.¹⁸ Bahwa pada dasarnya suatu hak milik intelektual harus mendapat perlindungan perlu diberikan penghargaan atas usaha atau upayanya tersebut.

Wujud perlindungan lainnya dari negara terhadap pendaftaran merek adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaanyang diajukan pemilik merek yang beritikad baik (*good faith*). Hal ini sebagai mana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, yakni :

“Merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”

Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpaada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lainitu atau menimbulkan kondisi persaingan

¹⁷Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

¹⁸Ridwan Khairandi, *Op.Cit.*, hlm. 244.

curangmengecoh, atau menyesatkan konsumen.¹⁹ Perihal tentang penolakan terhadap pendaftaran merek diatur di dalam Undang-Undang tentang Merek 2001 yaitu pada Pasal 6 yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek menyebutkan sebagai berikut:

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek menyebutkan sebagai berikut:

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Merek menyebutkan sebagai berikut:

Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara jujur dan layak tanpa ada niat untuk membongceng meniru atau

¹⁹Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

menjiplak ketenaran merek pihak lain, menggunakan foto atau nama orang terkenal, dan atau merupakan tiruan suatu nama, bendera atau lambang suatu lembaga atau negara tanpa persetujuan tertulis pihak yang bersangkutan.

Adapun terhadap pendaftaran yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik tersebut dapat dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 68 Undang-Undang Merek yang menyatakan :

1. “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6.
2. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.

Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.²⁰

Yahya Harahap mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.²¹

²⁰Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Praktek dan Teori*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 3.

²¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 111-113.

Penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat).

B. Metode Penelitian

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.²² Metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam proses penelitian.²³ Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami segala kehidupan, atau lebih jelasnya penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, menguji, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.²⁴

Metode penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah metode *deskriptif analitis*. Metode deskriptif analitis ialah suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaanmaupun fakta yang ada secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai klasifikasi penggugat dalam gugatan pembatalan merek Cap Kaki Tiga menurut Undang-Undang Merek.

²²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 13.

²³Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 1.

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1992. hlm. 250.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji di dalamnya. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian analisis yuridis atau disebut juga analisis hukum, yakni penelitian yang dilakukan dengan menganalisa kaidah-kaidah hukum yang berlaku (*Legal Research*).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* dan *case study*, yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang diperoleh dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan berupa buku-buku, majalah, artikel, surat kabar, catatan kuliah, serta bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian dan terfokus pada suatu kasus tertentu dalam hal penelitian ini di fokuskan pada kasus pembatalan merek Cap Kaki Tiga untuk diamati dan dianalisis secara cermat, dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu pada kasus tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam dalam penelitian ini berupa data hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁵

²⁵*Ibid*, hal 52.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Pdt-Sus/2013
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku ilmu hukum, pendapat-pendapat sarjana, dan sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, atau bahan penunjang yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yakni antara lain kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data oleh penulis adalah:

- a) Studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan mengkaji literatur atau sumber bacaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmu hukum, karya ilmiah, artikel-artikel baik dari surat kabar, majalah, media elektronik dan bahan bacaan lain yang relevan dengan penulisan skripsi ini.
- b) Study Dokumen yakni dengan mengkaji Putusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012/PN.Niaga Jkt. Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 582/K/Pdt.Sus-HAKI/2013.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier kemudian dianalisis secara kualitatif yuridis, yakni analisis yang tidak menggunakan rumus dan angka-angka sehingga diperoleh kesimpulan atau gambaran sesuai dengan identifikasi masalah.

6. Lokasi Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen sehingga penelitian ini dilakukan di perpustakaan, antara lain:

- a. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Bandung, Jawa Barat 40614.
- b. Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 46 Bandung.
- c. Perpustakaan Daerah Jawa Barat, Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4 Soekarno-Hatta Bandung.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG